

PEMKOT KENDARI LIMPAHKAN PENAGIHAN PAJAK KE KECAMATAN GUNA TINGKATKAN PAD



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melimpahkan penagihan pajak kepada masing-masing kecamatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa pemberian wewenang kecamatan untuk melakukan penagihan pajak itu telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali), yang menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pihak kecamatan. "Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan," kata Muhammad Yusup.

Dia menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penagihan dan mendorong PAD, serta mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, serta layanan publik di wilayah Kota Kendari. Kebijakan itu juga diperlukan sinergi antara Pemerintah Kota, Kecamatan, dan seluruh masyarakat se-Kota Kendari untuk menyukseskan Perwali tersebut. "Pelimpahan sebagian kewenangan ini akan diberikan kepada kecamatan, ini sebagai perpanjangan tangan agar dapat memaksimalkan

potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah masing-masing. Kita dapat melihat banyak potensi-potensi kita yang belum tergali dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Kendari Satria Damayanti mengungkapkan bahwa dengan Perwali itu, kewenangan penagihan yang dilimpahkan itu mencakup Pajak Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi jasa umum. "Retribusi jasa umum yang diatur meliputi pelayanan kebersihan persampahan rumah tangga dan parkir di tepi jalan umum," ucap Satria Damayanti.

Ia mengungkapkan bahwa dalam meningkatkan transparansi dan mempermudah proses pembayaran retribusi, Pemerintah Kota Kendari akan menerapkan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS untuk penagihan retribusi pelayanan kebersihan persampahan rumah tangga dan parkir di tepi jalan umum, secara cepat, mudah, dan tanpa uang tunai.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/473957/pemkot-kendari-limpahkan-penagihan-pajak-ke-kecamatan-guna-tingkatkan-pad>, "Pemkot Kendari limpahkan penagihan pajak ke kecamatan guna tingkatkan PAD", 15 Oktober 2024
2. <https://sultra.fajar.co.id/2024/10/14/optimalikan-pad-pemkot-kendari-limpahkan-sebagian-kewenangan-penagihan-pajak-dan-retribusi-ke-pemerintah-kecamatan/>, "Optimalikan PAD, Pemkot Kendari Limpahkan Sebagian Kewenangan Penagihan Pajak dan Restribusi ke Pemerintah Kecamatan", 15 Oktober 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
 - b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - c. Pasal 30 menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri atas:
 - 1) Pendapatan asli daerah;
 - 2) Pendapatan transfer; dan
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - d. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:
- a. Pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
 - b. Pasal 1 ayat (69) menyatakan bahwa Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita;
 - c. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - 1) Pelayanan kesehatan;
 - 2) Pelayanan kebersihan;
 - 3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - 4) Pelayanan pasar; dan
 - 5) Pengendalian lalu lintas.
 - d. Pasal 27 ayat (8) menyatakan bahwa Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.